

Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Beras Program BPNT Mitra Bulog Dengan E-Warong di Kabupaten Banjarnegara

Deva Nur Faozi

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1154](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1154)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Proverty, Non-Cash Food Assistance, Dispute

ABSTRACT

The economic growth of a country with low per capita income but prosperous in the future with a high population growth rate, then the country is categorized as a poor country. Poverty remains a big problem for Indonesia to this day, even the government has not been able to overcome or resolve the problem of poverty. Indonesia has issued a program to accelerate poverty reduction, requiring integrated coordination between parties in formulating and implementing policies. This coordination ultimately resulted in a program, namely the Non-cash Food Assistance Program (BPNT) as one of the government's innovations. However, there were obstacles experienced while the program was running, for example the breach of contract committed by E-warong in Banjarnegara Regency by denying the contents of the agreement that had been agreed between Bulog partners and E-Warong. The aim of this research is to examine how to resolve disputes effectively using normative research methods by analyzing applicable regulations. The finding of resolving this dispute was using the assistance of a third party, namely the Banjarnegara Police, with a non-litigation process through Restorative Justice because it had entered the realm of criminal acts of corruption. So, to get their civil rights back, the Banjarnegara Police are looking for a solution to resolve the dispute between Bulog Partners and E-Warong in Banjarnegara using a Restorative Justice approach.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Deva Nur Faozi

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: devanf02@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka negara tersebut dikategorikan sebagai negara berkembang. Kemiskinan tetap menjadi masalah besar bagi Indonesia hingga hari ini, bahkan pemerintah belum bisa mengatasi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan[1]. Menurut BPS yang telah merilis data resmi, menyebutkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara persentase penduduk miskin pada tahun 2023 masih sebanyak 14,90%. Namun data tersebut mengalami penurunan sebesar 0,3% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang menetap di angka 15,20% sehingga dapat dilihat bahwa mengalami penurunan sebesar 0,3%. Meskipun mengalami penurunan, upaya atau peran pemerintah masih dibutuhkan guna meminimalisir jumlah kemiskinan khususnya di Kabupaten Banjarnegara[2].

Di Tengah berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat sebagai acuan, tindakan nyata dari pemerintah sangat diharapkan dalam mendorong pembangunan. Hal ini terlihat dari langkah awal pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan[3]. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, diperlukan koordinasi yang terpadu antar pihak dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Adanya koordinasi tersebut akhirnya menghasilkan sebuah program, yakni Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) sebagai salah satu inovasi pemerintah. BPNT ialah suatu bantuan yang diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut berupa bantuan non tunai sebagai bantuan pangan yang dibagikan di setiap bulannya dengan melalui akun elektronik. Akun tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan di E- Warong atau toko bahan pangan memiliki kerja sama dengan bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT). BPNT ini tentunya mempunyai fungsi yang penting. Pertama, bagi usaha mikro atau usaha kecil di bidang perdagangan, BPNT ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, mampu mengubah penyaluran bantuan sosial menjadi lebih efisien. Ketiga, BPNT berperan sebagai mekanisme penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sehingga berdampak pada peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima. Keempat, BPNT sudah sesuai dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, sehingga kemampuan ekonomi mengalami peningkatan. Kelima, BPNT juga sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dibentuk oleh Bank Indonesia agar dapat meningkatkan transaksi non tunai[4]. Di Kabupaten Banjarnegara sendiri terdapat kurang lebih 90.000 KPM yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai jumlah penerima dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan arahan dan pendataan dari desa yang menerima karena pemerintah desalah yang mendata para warga nya yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai yang disalurkan yaitu berupa barang seperti beras, daging, buah-buahan, dan kacang-kacangan.

Sengketa dalam perjanjian jual beli beras antara mitra Bulog dengan E-Warong masih terjadi seolah-olah pihak E-Warong sangat mengabaikan adanya perjanjian dan melakukan Wanprestasi hal ini menyebabkan kerugian yang dialami oleh mitra Bulog karena uang yang seharusnya menjadi hak dari mitra Bulog karena sudah melakukan kewajibannya yaitu menyuplai beras namun dibawa kabur untuk kepentingan dari E-Warong. Salah satu mitra Bulog di Kabupaten Banjarnegara yaitu CV Pariwangi Mandiri yang berasal dari Kecamatan Purwanegara menjadi pihak penggugat dan E-Warong desa Paseh Kecamatan Banjarmangu sebagai tergugat sejumlah uang nominal 54.000.000,00 pada periode Januari dan Februari 2023 dengan jumlah pesanan 5000kg dengan harga beras per Kg 10.800 pada tahun tersebut uang tersebut tidak dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang tertuang pada isi perjanjian.

Wanprestasi menurut hukum berarti kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, umumnya satu pihak menuntut pihak lain untuk memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang dituntut tersebut diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Umumnya, prestasi yang dituntut terdiri dari dua hal, yaitu memberikan sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu[5]. Kegagalan dalam memenuhi Prestasi itulah yang disebut Wanprestasi. Dasar hukum atau ketentuan Wanprestasi ini kemudian dimuat dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1238 KUH Perdata, Wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur dikatakan lalai disertai surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Adapun akibat atau sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang lalai tersebut. Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, pihak yang lalai harus memberi penggantian baik berupa kerugian, bunga, dan biaya[6].

2. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian melalui pendekatan fakta-fakta yang ada dilapangan dan kemudian dianalisis melalui pendekatan konsep, teori, dan aturan hukum[7]. Secara empiris, penulis melihat perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak tentang perjanjian jual beli beras antara mitra bulog dengan e-warong disertai dengan observasi dan wawancara terhadap para subjek yang berlokasi di Desa Paseh, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli Beras Bantuan Pangan Non Tunai Antara Mitra Bulog Dengan E-warong di Kabupaten Banjarnegara.

Ketidaksepahaman dan perselisihan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang melibatkan hak dan kewajiban. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, miskomunikasi, dan kekhawatiran dirugikan menjadi pemicu utama. Penyelesaian sengketa bisnis umumnya melalui litigasi, yaitu proses persidangan di pengadilan negeri yang diawali dengan pengajuan gugatan dan

diakhiri dengan putusan hakim. Namun, selain litigasi, terdapat pula alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi.

Penyelesaian non litigasi merupakan cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan pengadilan atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, terdapat dua jenis penyelesaian non litigasi yang diatur dalam undang-undang, yaitu: Arbitrase: Penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang netral (arbiter) yang keputusannya mengikat para pihak. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Penyelesaian sengketa dengan berbagai metode di luar arbitrase, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. APS diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa[8].

Pada penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan pada alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa non litigasi juga bisa dilakukan melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa. ADR adalah cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus) antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral.

Alternatif Penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis:

1. Konsultasi

Konsultasi adalah interaksi personal antara klien dan konsultan, di mana konsultan memberikan pendapatnya untuk membantu klien memenuhi kebutuhannya. Dalam penyelesaian sengketa, peran konsultan tidak dominan. Mereka hanya memberikan pendapat hukum sesuai permintaan klien. Keputusan akhir penyelesaian sengketa tetap di tangan para pihak yang bersengketa. Konsultan mungkin diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk penyelesaian yang diinginkan, namun keputusan final tetap pada para pihak. Seiring perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan secara langsung maupun online melalui teknologi komunikasi. Klien dapat mengajukan pertanyaan kepada konsultan dan mendapatkan saran yang tidak mengikat secara hukum. Klien bebas untuk menggunakan saran tersebut atau tidak, tergantung kepentingan mereka.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi tanpa melibatkan pihak ketiga. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan negosiasi sebagai "penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa"[8]. Dalam negosiasi, para pihak dapat mendiskusikan kembali hak dan kewajiban mereka dengan tujuan mencapai situasi yang sama-sama menguntungkan. Pihak-pihak mungkin perlu melepaskan atau memberi kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik. Kesepakatan yang dicapai kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak.

3. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator berperan menjadi fasilitator, tugas mediator hanya sebatas membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang mereka sendiri putuskan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan solusi, namun berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa.

4. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi melibatkan seorang atau beberapa orang ahli (konsiliator) yang bertindak sebagai penengah untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan damai. Konsiliator secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa dengan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi[9].

Setelah melalui beberapa perundingan para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut non litigasi yaitu melalui Mediasi dengan cara dibantu dengan pihak ke tiga yang netral dan tidak memiliki wewenang memberikan keputusan. Setelah ditelahaan sengketa ini ternyata masuk ke ranah tindak pidana korupsi dimana melihat pokok permasalahan awal adalah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memberikan hak dari CV Pariwangi Mandiri untuk mendapat biaya pembayaran beras yang sudah disepakati didalam kontrak perjanjian. Program BPNT di biayai oleh negara yang disalurkan lewat E-Warong yang nantinya akan dibagi kepada KPM yang menerima. Sudah otomatis perbuatan dari E-Warong desa Paseh Kecamatan Banjarmangu telah memenuhi unsur adanya tindak pidana korupsi melihat uang dari negara yang harusnya diberikan kepada pihak CV Pariwangi Mandiri sesuai ketentuannya namun tidak diberikan dan menunda pembayaran sehingga subjek dari E- Warong tersebut meninggalkan tempat tinggalnya (kabur).

Pihak CV Pariwangi Mandiri melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Banjarnegara tentunya pada bagian Unit Tipikor untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut setelah melalui proses pihak keluarga dari E-warong sepakat untuk bertanggung jawab melalui saran dari Kepolisian Banjarnegara dengan cara Restorative Justice untuk mengembalikan hak-hak keperdataan pihak yang bersengketa sebelum masuk ke pengadilan.

b. Bentuk Pertanggung Jawaban E-Warong Atas Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Beras Bantuan Pangan Non Tunai Dengan Mitra Bulog di Kabupaten Banjarnegara

Sebuah pertanggung jawaban atas suatu tindakan yang merugikan orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti Restitusi, Kompensasi, Ganti Rugi dan Bantuan Restitusi merupakan bagian dari Restorative Justice. Dimana Restorative Justice berarti Upaya yang bertujuan untuk mengalihkan fokus dari hukuman kepada pemulihan dampak perbuatan pelaku dengan memfokuskan pada pemberian tanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan melibatkan secara aktif berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat[10].

Restorative Justice menekankan pada pemulihan korban melalui berbagai upaya, seperti permintaan maaf, pemberian ganti rugi, pengakuan kesalahan, dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas sosial. Hal ini dapat dicapai dengan atau tanpa penjatuhan hukuman. Tujuan utama Restorative Justice adalah memulihkan, mendamaikan, dan mereintegrasikan pelaku dan korban ke dalam komunitas sosial[11]. Restorative Justice tidak selalu berujung pada perdamaian dan tidak bertujuan untuk menghapuskan sanksi pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 UNCAC, di mana restorative justice dalam kasus korupsi tidak menghilangkan sanksi pidana, melainkan sebagai upaya untuk memulihkan kerugian negara[12].

Pada penelitian ini penulis memfokuskan Restorative Justice dalam ruang lingkup kepolisian. Dalam ruang lingkup kepolisian diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 memperkenalkan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Restorative justice berfokus pada pemulihan kepentingan pelaku dan korban, bukan hanya pada pemidanaan. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk menemukan solusi damai yang adil dan mengedepankan pemulihan. Penerapan restorative justice memiliki persyaratan umum (materiil dan formil) serta persyaratan khusus[13].

Solusi yang diberikan untuk mengembalikan hak hak keperdataan dari korban oleh Kepolisian Banjarnegara Unit Tipikor pada saat perundingan sengketa atau perkara tersebut menyarankan untuk menjual sebagian asetnya untuk membayar kerugian yang didapati pihak yang tengah bersengketa. Solusi tersebut diterima oleh perwakilan pihak yang bersengketa yaitu orang tua dari E-Warong Desa Paseh untuk menjual asetnya yaitu berupa tanah dengan bangunan rumah dan sisanya untuk membayar kerugian yang dialami CV Pariwangi Mandiri sebesar 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah). Kesepakatan pun muncul antara kedua belah pihak dengan penyelesaian sengketa tersebut membuat kedua belah pihak untuk berdamai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Suatu perjanjian menjadi kepastian hukum yang melindungi para pihak yang menyepakati isi dari perjanjian tersebut untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak jika terjadi pengingkaran janji atau wanprestasi. Berdasarkan uraian masalah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa cara sesuai dengan kesepakatan para pihak. Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Restorative Justice juga merupakan isi dari bagian restitusi yaitu proses mengembalikan suatu kerugian seseorang yang biasa disebut korban dengan cara mengembalikan hak-hak keperdataannya. Saran dari penulis untuk semua pembaca dengan maraknya kejahatan yang timbul sehingga menyebabkan sengketa penulis menyarankan untuk membuat suatu perjanjian jika ingin melakukan bisnis antar perorangan atau dengan korporasi demi menjaga kepastian hukum antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- T. Jumlah, P. Miskin, and D. I. Indonesia, "No Title," 2015.
- B. I. Dinkominfo, "Angka Kemiskinan di Banjarnegara Turun 0,3 Persen, Kemiskinan Ekstrim Turun 2,42 Persen," banjarnegarakab.bps.go.id. [Online]. Available: <https://banjarnegarakab.go.id/2023/10/31/angka-kemiskinan-di-banjarnegara-turun-03-persen-kemiskinan-ekstrim-turun-242-persen/#:~:text=BANJARNEGARA - Berdasarkan data data rilis,di angka 15%2C20%25.>
- R. Indonesia, *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN*. Indonesia, 2010, pp. 1–21. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41038/perpres-no-15-tahun-2010>

- A. A. Kurniawan, “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo,” 2020.
- T. Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya,” hukumonline.com. Accessed: Jun. 09, 2024. [Online]. Available: <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>
- R. Indonesia, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU III*. Indonesia, 1847, p. 225. [Online]. Available: <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008. [Online]. Available: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=18716>
- K. Umum, “bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;,” 1999.
- R. Syandri Pratama, “Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *J. Pengadaan Barang/Jasa*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2023, doi: 10.55961/jpbj.v2i1.32.
- A. Hanafi arif, “Penerapan Restorasi Justise dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Penerapan Restor. Justise Dalam Huk. Pidana*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- C. Wulandari, “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *J. Jurisprud.*, vol. 10, no. 2, pp. 233–249, 2021, doi: 10.23917/jurisprudence.v10i2.12233.
- Justitia Avila Veda, “Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” lk2fhui.law.ui.ac.id. [Online]. Available: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>
- P. Leonardo and H. Firmansyah, “Pelaksanaan Restorative Justice di Tinjau dari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia,” *Syntax Lit. ; J. Ilm. Indones.*, vol. 8, no. 8, pp. 6090–6103, 2023, doi: 10.36418/syntax-literate.v8i8.13516.